

Pernikahan beda agama: Perspektif q.s al-baqarah ayat 221

Tsaniyah Laili Sa'adah¹, Zulfa Atiqah²

program studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: tsaniyahlailis@gmail.com

Kata Kunci:

pernikahan; beda agama; al-quran, penafsiran, baqarah ayat 221

Keywords:

Wedding; different religion; al quran, interpretation, baqarah verse 221

ABSTRAK

Maraknya pernikahan beda agama di Indonesia semakin menjadi perbincangan para ulama, karena kurangnya pengetahuan ilmu agama setiap individu dan pengaruh lingkungan yang menjadikan masyarakat memandang pernikahan beda agama sebagai hal yang biasa. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjabarkan: (1) Pengertian dan penyebab pernikahan beda agama (2) Beberapa penafsiran mengenai Q.S Al-Baqarah ayat 221 (3) Pernikahan beda agama perspektif Q.S Al-Baqarah beserta dengan upaya pencegahan. Secara metodologis, penelitian ini ditulis

menggunakan kajian pustaka, tahap-tahap penelitian yang dilakukan mencakup: (1) pengumpulan penafsiran dari berbagai referensi (2) pembacaan secara intensif dan analisis pada referensi (3) mendeskripsikan hasil penelitian. Hasil penelitian ini mencakup: (1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya keimanan menjadi penyebab terjadinya pernikahan beda agama (2) Pernikahan beda agama menurut penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221 dihukumi haram pengecualian terhadap Wanita musyrik ahli kitab (3) prioritaskan keimanan dalam memilih pasangan menjadi salah satu solusi pencegahan pernikahan beda agama.

ABSTRACT

The rise of interfaith marriages in Indonesia is increasingly becoming a topic of discussion among ulama, due to the lack of religious knowledge of each individual and environmental influences that make people view interfaith marriages as normal. The purpose of writing this article is to explain: (1) The meaning and causes of interfaith marriages (2) Several interpretations of Q.S Al-Baqarah verse 221 (3) Interfaith marriages from the perspective of Q.S Al-Baqarah along with prevention efforts. Methodologically, this research was written using a literature review, the research stages carried out included: 1) collecting interpretations from various references 2) intensive reading and analysis of references 3) describing the research results. The results of this research include: (1) Lack of understanding of the importance of faith is the cause of interfaith marriages (2) Interreligious marriages according to the interpretation of Q.S Al-Baqarah verse 221 are considered haram with the exception of polytheistic women among the people of the book (3) prioritize faith in choosing a partner. one solution to preventing interfaith marriages.

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah secara hukum dan sosial. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dalam islam pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah sunah kepada Allah, bahkan disebutkan juga bahwa pernikahan adalah separuh dari iman (Arifandi, 2018). Artinya, akan lebih sempurna iman seseorang ketika ia telah melaksanakan ibadah pernikahan. Indonesia merupakan negara yang di huni berbagai macam ras, suku dan agama tidak menutup kemungkinan akan menciptakan berbagai macam pernikahan. Salah satu pernikahan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan diantara keduanya(Munir,2020). agama di Indonesia, pencatatan data terakhir tahun 2005-2023 ada 1.655 pasangan beda agama yang mereka bantu(Siregar, 2023). Hal ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan pernikahan beda agama tanpa melihat dampak. Salah satu bentuk tanda bukti bahwa pernikahan beda agama telah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat adalah banyak nya kasus terjadinya pernikahan ini. Menurut advokasi yang dilakukan oleh ICRP (International Commission on Radiological Protection) menyatakan atas pasangan beda negative dari kasus tersebut.

Maraknya kasus pernikahan beda agama tidak terlepas dari alasan setiap individu yang melakukannya. salah satu alasan mereka untuk tetap memilih pernikahan ini adalah cinta yang bersifat universal, sehingga mereka tidak mengenal sesuatu yang menjadi batasan-batasan yang ditetapkan dalam agama yang mereka anut sendiri. Biasanya mereka telah dibutakan oleh cinta yang mereka ciptakan sendiri. Apa yang dilakukan manusia tidak akan terlepas dari akibat yang akan diterimanya. Maka, ketika manusia nekat melakukan suatu yang dilarang pasti akan ada dampak dan konsekuensi yang akan diterimanya. Dari banyaknya dampak pernikahan beda agama, salah satunya adalah hilangnya kenikmatan berkeluarga.

Penelitian terdahulu tentang pernikahan beda agama sebenarnya sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang menghasilkan adanya wilayah catatan sipil yang memperbolehkan adanya pernikahan beda agama(Rozana, 2016). Jika penelitian Ana Lela F. Ch, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah berfokus pada pernikahan beda agama sebagai Upaya harmonisasi umat beragama, maka penelitian ini membahas aspek budaya dalam kehidupan beragama menurut penafsiran ayat-ayat al-qur'an tentang pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana hukum pernikahan beda agama pada perspektif-perspektif penafsiran ayat yang terdapat dalam Al-qur'an, untuk lebih khususnya penafsiran pada Q.S Al-Baqarah ayat 221

Pernikahan Beda Agama

Pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut sebagai suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berhubungan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Dalam menjalani kehidupan di sebuah negara yang beragam suku, ras, dan keyakinan. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan mencintai siapapun tanpa memandang latar belakang dari seorang yang ia cintai. Dari sini terdapat berbagai macam jenis pernikahan, salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing dai mereka menganut agama yang berbeda (Zahira, 2017). Salah satu macam pernikahan ini masih menjadi perbincangan yang masih belum menemukan titik temu. Akan tetapi, banyak sekali orang yang menganggap biasa akan

hal ini dan bahkan melakukannya. Biasanya seseorang tidak akan melakukan sesuatu dengan tanpa sebab, begitu pula dengan seseorang yang melakukan pernikahan beda agama pasti mempunyai penyebab tersendiri sehingga melakukan hal yang dilarang oleh agama, berikut beberapa penyebab seseorang bisa melakukan pernikahan beda agama, yakni: Pertama, Kurangnya pemahaman tentang pentingnya keimanan dalam pernikahan. Banyak orang yang menganggap hal ini merupakan hal yang remeh, mereka menganggap bahwa keimanan tidak akan menjadi masalah yang besar dan tidak akan berpengaruh pada pernikahan.

Kedua, Pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Tidak hanya pada kasus ini, bahkan beberapa kasus ataupun sebagian besar penyebab suatu yang buruk adalah pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus ini, pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang baik sangatlah penting. Dengan siapa kita berteman, akan menjadi penentu bagaimana sifat kita. Jika lingkungan kita baik, maka baik pula perilaku dan pemikiran kita. Dalam lingkungan yang salah ataupun lingkungan yang terbuka, perbedaan agama dalam pernikahan mungkin terlihat biasa saja. Ketiga, Pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kesalahan dalam berfikir ataupun mungkin ketidaktahuan seseorang dalam masalah pernikahan beda agama menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan hal ini. Bagaimana tidak? Ketika mereka tidak tahu akan keharamannya, mungkin mereka akan berlandaskan pada toleransi.

Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 221

Dalam masalah pernikahan beda agama, Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَٰكُم مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَٰكُم مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٢١﴾

Artinya : “janganlah kau menikahi Wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman! Sungguh, wanita buda yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan pula kau menikahkan laki-laki musyrik (dengan Wanita yang beriman) sehingga mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Qur’an 2:221).

Dalam Q.S Al-baqarah ayat 221 diatas, dijelaskan bahwa sesungguhnya ada beberapa macam konsep pernikahan beda agama, dan banyak perbedaan dalam penafsiran ayat tersebut. Berikut salah satu tafsiran dari ayat diatas :

Tafsir Ibnu Katsir

Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa pengharaman atas nikah beda agama. Dimana pernikahan antara orang-orang mukmin dengan wanita-wanita musyrik. Kemudian, yang dimaksud dari wanita musyrik tersebut adalah wanita musyrik yang kitabiyah dan wanita musyrik wasaniyah . Kemudian allah mengecualikan kepada wanita ahli kitab yang mana dijelaskan dalam ayat lain, yakni:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مِثْلَ أُجُورِ هُنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفُوحِينَ

Artinya : “(Dan dihalalkan mengawini) Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina” (Qur’an 5: 5)

Sedangkan pengertian dari wanita musyrik kitabiyah adalah wanita yang mengikuti agama samawi, yang dimaksud adalah agama yang dibawa oleh para nabi dimana mereka diutus oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia (Nasution, 2017). Menikahi wanita ini menurut tafsir Ibnu Katsir hukumnya adalah haram, karena termasuk wanita yang musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian wanita musyrik wasaniyah adalah seorang Wanita yang menyekutukan agama Allah dan menyembah berhala, istilah ini dikaitkan dengan agama ardh (agama bagi orang-orang yang menyembah patung). Wanita musyrik ini seperti halnya kaum Arab Jahiliyah yang menyembah patung dll. Sama halnya dengan wanita kitabiyah, menikahi wanita musyrik wasaniyah pun hukumnya haram karena termasuk musyrik.

Wanita musyrik yang boleh dinikahi menurut tafsir Ibnu Katsir adalah Wanita kitabiyah. Wanita kitabiyah yaitu wanita ahli kitab yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Wanita ini boleh dinikahi karena mereka percaya kepada kitabullah. Ahli kitab adalah orang-orang yang mempercayai adanya kitab Allah selain al-Qur’an, seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa (Fairuzabadi, 2024). Bukan suatu yang tidak mungkin jika Wanita kitabiyah ini diperbolehkan untuk dinikahi karena mereka masih mengimani wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi.

Tafsir Al-Fath Al-Qadr

Penjelasan dalam tafsir al-fath al-qadr ini lebih ke penjelasan secara global, menurut pengertian dari potongan per ayat. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa: pada ayat *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ* (Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik). Yakni para wanita yang mana mereka adalah seorang penyembah berhala seperti wanita-wanita kafir, kecuali para wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani yang dikatakan boleh dinikahi oleh para lelaki muslim. Yang mana yang dimaksud dengan Wanita Yahudi dan Nasrani adalah Wanita musyrik ahli kitab. pada ayat *وَلَا مَـٰمَّةٌ مِّنْهُ خَيْرٌ* (Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik). Yakni lebih baik menikahi seorang wanita muslim (meskipun dia adalah seorang budak) daripada menikahi wanita yang merdeka tetapi musyrik. Disini terlihat bahwa wanita Muslimah lebih dianjurkan untuk dinikahi oleh seorang muslim, walau budak sekalipun. Pada ayat *وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ* (Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik). Yakni jangan kalian manikahkan seorang laki-laki musyrik dengan seorang wanita muslim sampai laki-laki tersebut memeluk agama Islam. Pada ayat *يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* (mengajak ke neraka). Yakni seseorang yang musyrik (menyekutukan Allah) dikatakan memungkinkan untuk mengajak kita terhadap perbuatan yang melanggar aturan Allah. Sehingga pergaulan dan persahabatan dengan mereka, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim jika hal tersebut sampai membahayakan keimanan muslim tersebut.

Pernikahan Beda Agama: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 221

Pernikahan beda agama perspektif Q.S Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat ini Allah melarang tegas orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita musyrik. Hal ini

karena orang-orang musyrik jauh dari rahmat dan ampunan Allah, mereka mengajak orang yang diluar dari agama mereka untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan dan hal tersebut tidak jarang melanggar aturan Allah. Sedangkan Allah mengajak kalian kepada agama Islam yang membawa kalian kepada jalan yang sebenarnya diridhai Allah dan pasti mendapat ampunannya. Jadi, jika seseorang melakukan pernikahan ini, sama halnya dengan menolak ajakan dan ampunan Allah. Larangan pernikahan beda agama dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga keimanan seorang muslim, sedangkan untuk pengecualian pada Wanita kitabiyah adalah sebuah toleransi yang Allah berikan, yang mana masih dengan pertimbangan yang matang. Meskipun dengan adanya pembolehan dalam konteks tertentu, namun seseorang harus memikirkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi yang akan timbul, seperti hilangnya rasa keharmonisan keluarga dalam aspek kereligiusan dll. Tidak dapat dipungkiri saat ini banyak kasus pernikahan beda agama. Akan tetapi, melihat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 banyak juga suatu hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi kasus pernikahan beda agama, yakni dengan:

Pertama, Prioritaskan keimanan dalam memilih pasangan. Dalam ayat ini dijelaskan وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ”Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!”, bahwa orang beriman tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman, karena perbedaan keimanan dapat memengaruhi kehidupan berumah tangga. Begitupun orang yang menikah dengan pasangan yang seiman akan lebih merasakan kenikmatan berumah tangga dengan bertujuan untuk mencari ridho Allah bersama. Jadi, sebelum memilih pasangan alangkah baiknya mencari yang sejalan dan seiman.

Kedua, Jauhilah pengaruh buruk. Maksudnya pada ayat ini dijelaskan أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ”mereka mengajak ke neraka” bahwa yang termasuk dari pengaruh buruk adalah orang yang musyrik, dikarenakan mereka mengajak ke neraka. Dari kata “jauhilah” bukan berarti kita sebagai seorang muslim secara mutlak mendoktrin untuk menjauhi mereka secara utuh. Tetapi kembali ke aspek yang pertama, yakni kuatkan keimanan. Boleh berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita namun jangan sampai kita terbawa pada pengaruh yang buruk dari mereka. *Ketiga*, Tunduk dan taat pada ketentuan Allah. Maksudnya didalam ayat ini dijelaskan لَا مَظْهَرٌ لِّمُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَنَكُم ”Sungguh, hamba sahaya Perempuan yang beriman lebih baik dari Perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu”. Bahwa tetap taat lah kepada apa yang menjadi ketetapan Allah walaupun itu menarik hati, apapun yang menurut manusia baik belum tentu baik, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia.

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan beda agama dalam penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 221 adalah dihukumi haram. Namun, keharamannya tidak dihukumi seutuhnya untuk semua orang musyrik. Akan tetapi, pengecualian terhadap wanita musyrik kitabiyah. Dalam kehidupan masa kini, banyak sekali masyarakat yang mengabaikan hal ini bahkan mereka menganggap biasa saja. Dengan ini, penulis menyarankan agar masyarakat lebih cermat menanggapi masalah pernikahan beda agama, terutama dalam memilih pasangan. Dimana, pasangan adalah seseorang yang akan hidup selamanya bersama.

Daftar Pustaka

- Arifandi, Firman. (2018) "Serial Hadist Nikah 1:Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan". Rumah Fiqih Publishing. (n.d.).
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Fairuzabadi, M. Ady. (2024) "Pandangan Islam dan Hukum Indonesia tentang Pernikahan Beda Agama"
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/10780/>
- Munir, Misbahul Dan Ahmad Dahlan. (2020) "tinjauan hukum islam terhadap nikah beda agama dalam kitab tafsir al-ahkam karya syaikh aly al-shabuny". *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*.
- Nasution, H. Muhammad Roihan. (2017) "Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Alquran". *Jurnal dharma Wangsa*.
- Siregar, Syahriani. (2023) "ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama Dari Tahun Ke Tahun".